



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak :

- I. Nama Lengkap : Anak
Tempat Lahir : Bangkinang
Umur / Tgl. Lahir : 15 Tahun / 13 Desember 2005
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Kampar
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- II. Nama Lengkap : Anak
Tempat Lahir : Batu Belah
Umur / Tgl. Lahir : 15 Tahun / 11 November 2005
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Kampar
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 s/d tanggal 9 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 s/d tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 s/d tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim sejak tanggal 20 Desember 2021 s/d tanggal 29 Desember 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 s/d 13 Januari 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum MASYKUR, S.H dan HAFIZ TOHAR, S.H para Advokat dari Kantor Advokat MASYUR & Rekan berkantor di Jalan Mahmud Marzuki RT 004 RW 004 Bangkinang Kota Kampar Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 514/SK/21/PN.Bkn tanggal 23 Desember 2021;
Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 20/Pen.Pid/2021/PN.Bkn tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2021/PN.Bkn tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Para Anak**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama para anak berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah para anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet motif rajut warna coklat tanpa merk;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi 1;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Mas Mekar Jaya tertanggal 18 April 2018 dan tanggal 17 September 2019;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya **Para Anak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Para Anak melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para anak menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atas tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan dari Para Anak yang menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia anak I bersama-sama dengan anak II dan Sdr. WILLY alias JAROT (masuk Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Datuk Tabano RT/RW. 01/04 Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat anak I sedang bersama dengan anak II dan Sdr. Willy di Kost, kemudian anak I, anak II, dan Sdr. Willy bersepakat untuk melakukan pencurian, setelah itu anak I bersama anak II dan Sdr. Willy pergi keluar dari Kos dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah obeng sebagai persiapan, sekira pukul 21.00 WIB pada saat anak I, anak II, dan Sdr. Willy sedang berkeliling lalu turun hujan sehingga anak I, anak II, dan Sdr. Willy berlari dan berteduh di rumah kosong, setelah itu Sdr. Willy mengajak anak I dan anak II untuk masuk dan mengambil barang-barang di rumah saksi 1 yang berada tepat di sebelah rumah kosong tersebut, setelah memeriksa



keadaan rumah dan menggambarkan kondisi rumah saksi 1, anak I dan Sdr. Willy masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke atas bak air yang berada di bagian belakang rumah saksi 1, sementara anak II menunggu di luar untuk berjaga-jaga dan melihat situasi sekitar, setelah anak I dan Sdr. Willy masuk ke dalam rumah saksi 1, anak I dan Sdr. Willy langsung menuju ke sebuah kamar dan membuka lemari pakaian di kamar tersebut, lalu anak I dan Sdr. Willy mendapati sebuah dompet warna coklat yang setelah dibuka berisikan uang dan emas, kemudian anak I dan Sdr. Willy mengambil dompet tersebut dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi 1 ataupun almarhumah isteri saksi 1 pada saat itu, lalu anak II membuang dompet tersebut, kemudian anak I, anak II dan Sdr. Willy membagikan uang milik saksi 1 yang diambil dan terhadap 6 (enam) buah gelang emas yang berada di dalam dompet tersebut dijual lalu hasilnya dibagi oleh anak I, anak II, dan Sdr. Willy, lalu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB ketika isteri saksi 1 hendak memeriksa dompet tersebut di dalam lemari namun dompet yang disimpan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan anak I, anak II dan Sdr. Willy, saksi 1 mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp56.000.000,- (limapuluhenam juta rupiah).

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Para Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi adalah benar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Datuk Tabano RT 01 RW 04 Kel. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (Satu) buah dompet warna coklat yang berisi emas berupa gelang sebanyak 6 (enam) buah dan uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib almarhum istri Saksi menyimpan dompet yang berisi emas didalam lemari kayu yang berada didalam kamar Saksi, kemudian pada hari Rabu sekira pukul 16.00 Wib istri Saksi memeriksa dompet didalam lemari akan tetapi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi pulang jualan istri Saksi memberitahukan bahwa dompet yang berisi emas yang disimpan didalam lemari kamar sudah tidak ada kemudian dilakukan pencarian akan tetapi tidak berhasil ditemukan lalu Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa didalam dompet berwarna coklat tersebut berisi gelang sebanyak 6 (enam) buah, dengan rincian 4 (empat) gelang dengan kadar 24 karat seberat 15 gram, 2 gelang seberat 14,7 gram dan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu pintu rumah Saksi bagian belakang dalam keadaan tidak terkunci karena sedang mencolok mesin air dan pintu kamar juga dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada bagian dari rumah Saksi yang dirusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, didepan persidangan disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Datuk Tabano RT 01 RW 04 Kel. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi emas berupa gelang sebanyak 6 (enam) buah dan uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi korban adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib almarhumah Ibu Saksi menyimpan dompet berisi emas tersebut didalam lemari kayu yang berada didalam kamar almarhumah Ibu Saksi, kemudian malam harinya karena hujan lebat Saksi bersama almarhumah Ibu Saksi dan nenek Saksi berada di kamar Saksi sambil menunggu Ayah Saksi pulang bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Rabu sekira pukul 16.00 Wib almarhumah Ibu Saksi memeriksa dompet tersebut yang berada didalam lemari namun dompet tersebut sudah tidak ada lagi didalam lemari, malam harinya Saksi dan almarhumah Ibu Saksi memberitahukan Ayah Saksi mengenai kejadian tersebut setelah itu dilakukan upaya pencarian akan tetapi tidak berhasil dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa didalam dompet berwarna coklat tersebut berisi gelang sebanyak 6 (enam) buah, dengan rincian 4 (empat) gelang dengan kadar 24 karat seberat 15 gram, 2 gelang seberat 14,7 gram dan uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu pintu rumah Saksi bagian belakang dalam keadaan tidak terkunci karena sedang mencolok mesin air dan pintu kamar juga dalam keadaan tidak terkunci;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada bagian dari rumah Saksi yang dirusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat milik Almarhumah Ibu Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Datuk Tabano RT 01 RW 04 Kel. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya dirumah saksi 1;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi emas berupa gelang sebanyak 6 (enam) buah dan uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak menerangkan, melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Anak II dan Sdr. WILLY Als JAROT (DPO);
- Bahwa Anak menerangkan, awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat Anak I sedang bersama dengan Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) di kost, kemudian Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) dari kos dengan jalan kaki dan membawa 1 (satu) buah obeng sebagai persiapan, sekira pukul 21.00 Wib pada saat Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) sedang berkeliling turun hujan sehingga Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) berlari dan berteduh dirumah kosong, setelah itu Sdr. WILLY (DPO) mengajak Anak I dan Anak II untuk masuk dan mengambil barang-

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dirumah Saksi Jasrifil yang berada tepat di sebelah rumah kosong tersebut;

- Bahwa setelah memeriksa keadaan rumah dan menggambarkan kondisi rumah Saksi 1, Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara naik keatas bak air yang berada di bagian belakang rumah Saksi Jasrifil, sementara Anak II menunggu diluar untuk berjaga-jaga dan melihat situasi sekitar, setelah Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Jasrifil, Anak I dan Sdr. WILLI (DPO) langsung menuju ke sebuah kamar dan membuka lemari pakaian dikamar tersebut, lalu Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) mendapatkan sebuah dompet warna coklat yang setelah dibuka berisikan uang dan emas;
- Bahwa kemudian Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) mengambil dompet tersebut dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 1;
- Bahwa kemudian Anak II membuang dompet tersebut lalu Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) membagikan uang milik Saksi 1 yang diambil dan terhadap 6 (enam) buah gelang emas yang berada didalam dompet tersebut dijual lalu hasilnya dibagi oleh Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO);
- Bahwa Anak I bertugas untuk masuk kedalam rumah bersama dengan Sdr. WILLY (DPO) sedangkan Anak II bertugas berjaga diluar untuk melihat situasi;
- Bahwa Anak I mendapatkan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Anak I sudah pernah melakukan pencurian;
- Bahwa Anak I tidak ada izin dari Saksi 1 untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Datuk Tabano RT 01 RW 04 Kel. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya dirumah saksi 1;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi emas berupa gelang sebanyak 6 (enam) buah dan uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak menerangkan, melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Anak I dan Sdr. WILLY Als JAROT (DPO);
- Bahwa Anak menerangkan, awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat Anak I sedang bersama dengan Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) di kost, kemudian Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) dari kos dengan jalan kaki dan membawa 1 (satu) buah obeng sebagai persiapan, sekira pukul 21.00 Wib pada saat Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) sedang berkeliling turun hujan sehingga Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) berlari dan berteduh di rumah kosong, setelah itu Sdr. WILLY (DPO) mengajak Anak I dan Anak II untuk masuk dan mengambil barang-barang di rumah Saksi Jasrifil yang berada tepat di sebelah rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah memeriksa keadaan rumah dan menggambarkan kondisi rumah Saksi Jasrifil, Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara naik keatas bak air yang berada di bagian belakang rumah Saksi 1, sementara Anak II menunggu diluar untuk berjaga-jaga dan melihat situasi sekitar, setelah Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) masuk kedalam rumah Saksi 1, Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) langsung menuju ke sebuah kamar dan membuka lemari pakaian di kamar tersebut, lalu Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) mendapatkan sebuah dompet warna coklat yang setelah dibuka berisikan uang dan emas;
- Bahwa kemudian Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) mengambil dompet tersebut dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 1;
- Bahwa kemudian Anak II membuang dompet tersebut lalu Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) membagikan uang milik Saksi Jasrifil yang diambil dan terhadap 6 (enam) buah gelang emas yang berada didalam dompet tersebut dijual lalu hasilnya dibagi oleh Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO);
- Bahwa Anak I bertugas untuk masuk kedalam rumah bersama dengan Sdr. WILLY (DPO) sedangkan Anak II bertugas berjaga diluar untuk melihat situasi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II mendapatkan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak II tidak ada izin dari Saksi Jasrifil untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet motif rajut warna coklat tanpa merk;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Mas Mekar Jaya tertanggal 18 April 2018 dan tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Datuk Tabano RT 01 RW 04 Kel. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya di rumah saksi 1;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi emas berupa gelang sebanyak 6 (enam) buah dan uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak I melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Anak II dan Sdr. WILLY Als JAROT (DPO);
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat Anak I sedang bersama dengan Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) di kost, kemudian Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) dari kos dengan jalan kaki dan membawa 1 (satu) buah obeng sebagai persiapan, sekira pukul 21.00 Wib pada saat Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) sedang berkeliling turun hujan sehingga Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) berlari dan berteduh di rumah kosong, setelah itu Sdr. WILLY (DPO) mengajak Anak I dan Anak II untuk masuk dan mengambil barang-barang di rumah Saksi 1 yang berada tepat di sebelah rumah kosong tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memeriksa keadaan rumah dan menggambarkan kondisi rumah Saksi 1, Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara naik keatas bak air yang berada di bagian belakang rumah Saksi 1, sementara Anak II menunggu diluar untuk berjaga-jaga dan melihat situasi sekitar, setelah Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) masuk kedalam rumah Saksi 1, Anak I dan Sdr. WILLI (DPO) langsung menuju ke sebuah kamar dan membuka lemari pakaian dikamar tersebut, lalu Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) mendapatkan sebuah dompet warna coklat yang setelah dibuka berisikan uang dan emas;
- Bahwa kemudian Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) mengambil dompet tersebut dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 1;
- Bahwa kemudian Anak II membuang dompet tersebut lalu Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) membagikan uang milik Saksi 1 yang diambil dan terhadap 6 (enam) buah gelang emas yang berada didalam dompet tersebut dijual lalu hasilnya dibagi oleh Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO);
- Bahwa Anak I bertugas untuk masuk kedalam rumah bersama dengan Sdr. WILLY (DPO) sedangkan Anak II bertugas berjaga diluar untuk melihat situasi;
- Bahwa Anak I mendapatkan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Anak II mendapatkan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada izin dari Saksi Jasrifil untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi 1 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau sebahagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum ;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (error in persona) dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah **Anak I dan Anak II** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang memindahkan antara sesuatu tempat ketempat yang lain dengan maksud untuk menguasai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah suatu benda yang bersifat benda bergerak atau benda tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Anak bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Datuk Tabano RT 01 RW 04 Kel. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya dirumah saksi 1;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi emas berupa gelang sebanyak 6 (enam) buah dan uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa dompet berwarna coklat tersebut adalah milik Saksi 1;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan terhadap pertimbangan unsur diatas maka menurut Hemat Majelis Hakim untuk Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Anak bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Datuk Tabano RT 01 RW 04 Kel. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya dirumah saksi 1;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi emas berupa gelang sebanyak 6 (enam) buah dan uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi 1;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada izin dari Saksi 1 untuk mengambil dompet berwarna coklat tersebut dan Para Anak mengambilnya adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan dibagi-bagi bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan terhadap pertimbangan unsur diatas maka menurut Hemat Majelis Hakim untuk Unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Anak bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Datuk Tabano RT 01 RW 04 Kel. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya dirumah saksi 1;

Menimbang, bahwa Para Anak melakukan pencurian diwaktu malam sekira pukul 21.00 Wib pada sebuah rumah milik Saksi 1 yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat didalam lemari kamar Saksi 1 tanpa seizin dari Saksi 1;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan terhadap pertimbangan unsur diatas maka menurut Hemat Majelis Hakim untuk Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Anak bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Datuk Tabano RT 01 RW 04 Kel. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya dirumah saksi 1;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi emas berupa gelang sebanyak 6 (enam) buah dan uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi 1;

Menimbang, bahwa Anak I melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Anak II dan Sdr. WILLY Als JAROT (DPO);

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat Anak I sedang bersama dengan Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) di kost, kemudian Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) dari kos dengan jalan kaki dan membawa 1 (satu) buah obeng sebagai persiapan, sekira pukul 21.00 Wib pada saat Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) sedang berkeliling turun hujan sehingga Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) berlari dan berteduh dirumah kosong, setelah itu Sdr. WILLY (DPO) mengajak Anak I



dan Anak II untuk masuk dan mengambil barang-barang di rumah Saksi 1 yang berada tepat di sebelah rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa keadaan rumah dan menggambarkan kondisi rumah Saksi 1, Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara naik keatas bak air yang berada di bagian belakang rumah Saksi 1, sementara Anak II menunggu diluar untuk berjaga-jaga dan melihat situasi sekitar, setelah Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) masuk kedalam rumah Saksi 1, Anak I dan Sdr. WILLI (DPO) langsung menuju ke sebuah kamar dan membuka lemari pakaian dikamar tersebut, lalu Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) mendapatkan sebuah dompet warna coklat yang setelah dibuka berisikan uang dan emas;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I dan Sdr. WILLY (DPO) mengambil dompet tersebut dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi 1;

Menimbang, bahwa kemudian Anak II membuang dompet tersebut lalu Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO) membagikan uang milik Saksi 1 yang diambil dan terhadap 6 (enam) buah gelang emas yang berada didalam dompet tersebut dijual lalu hasilnya dibagi oleh Anak I, Anak II dan Sdr. WILLY (DPO);

Menimbang, bahwa Anak I mendapatkan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Anak II mendapatkan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada izin dari Saksi 1 untuk mengambil dompet tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi 1 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Para Anak telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Saksi 1 bersama-sama dengan Sdr. WILLY (DPO) dimana Anak I bertugas untuk masuk kedalam rumah bersama dengan Sdr. WILLY (DPO) sedangkan Anak II bertugas berjaga diluar untuk melihat situasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan terhadap pertimbangan unsur diatas maka menurut Hemat Majelis Hakim untuk Unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Anak telah merugikan Saksi korban 1;
- Para Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya.
- Para Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para Anak mengaku terus terang.
- Para Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet motif rajut warna coklat tanpa merk;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi 1;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Mas Mekar Jaya tertanggal 18 April 2018 dan tanggal 17 September 2019;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh METRIZAL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh TITIEK INDRIAS, S.H. Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta orang tua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Metrizal

Aulia Fhatma Widhola, S.H.M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)